



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. ROHANA KUDUS Telp. 0756 -21509
PAINAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PEMBUATAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN ANGGARAN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan	: Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup
Organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2017

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bab IX, pasal 63 ayat 3 huruf j yang berbunyi didalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah Kab/Kota bertugas dan berwenang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kemudian Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut. Selain itu kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak asasinya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat semakin meningkat, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari kelalaian para pelaku pembangunan baik disektor industri maupun kegiatan usaha lainnya serta para pengguna manfaat lingkungan dalam menjaga dan memelihara lingkungan dari dampak yang dihasilkan oleh kegiatannya.

Dalam rangka menjamin hak masyarakat tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya menyikapi kondisi yang ada dengan melakukan peningkatan efektifitas pengelolaan lingkungan hidup yaitu melalui peningkatan Pelayanan Dasar kepada masyarakat. Sebagai salah satu wujud nyata, setiap pengaduan ditindaklanjuti dan dikelola sehingga rasa keadilan masyarakat terpenuhi. Tanggung jawab terhadap kewajiban pengeioloan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut.

Beberapa isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pokok utama dalam pelayanan lingkungan hidup adalah:

- a. Komitmen bersama dan sinergisitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan dari pemangku kepentingan. Kondisi saat ini sinergisitas dan komitmen bersama masih perlu untuk ditingkatkan agar dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pencemaran Udara di Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya juga terjadi peningkatan karena Kabupten Pesisir Selatan saat ini menjadi daerah wisata selain itu juga kondisi geografis Pesisir Selatan yang berdekatan dengan Provinsi Riau, Jambi dan Bengkulu maka akibat pembakaran lahan di Provinsi tetangga juga berdampak pencemaran terhadap udara di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Sering terjadi pelanggaran Tata Ruang dan Tata Guna Lahan yang merupakan pemicu awal timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- d. Penurunan Kualitas air tanah dan air sungai sebagai sumber air minum bagi penduduk serta meningkatnya pencemaran sungai oleh limbah domestik (rumah tangga) dan industri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Untuk dapat melihat tingkat berapa pelayanan di bidang lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tujuan :

- a. Menginformasikan pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Mencapai target pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pusat untuk kabupaten.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Pelayanan kualitas air;
2. Pelayanan kualitas udara;
3. Pelayanan kualitas tanah;
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

D. LOKASI

Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pelayanan kualitas air;
2. Pelayanan kualitas udara;
3. Pelayanan kualitas tanah;
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada kegiatan Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Penanggung jawab program | : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan |
| 2. Penanggung jawab kegiatan | : Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada DLH Kabupaten Pesisir Selatan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLH Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/01/SK/DLH-PS/I/2017 |
| 4. Bendaharawan | : Staf DLH Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/22/Kpts/BPT-PS/2017 |

Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

G. TEKNIK PELAKSANAAN

- a. Pengambilan sampel tanah sebagai pelayanan terhadap kualitas tanah.
- b. Pengambilan sampel kualitas air sebagai pelayanan kualitas air.
- c. Pengambilan sampel kualitas udara sebagai pelayanan kualitas udara.
- d. Melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pembuatan berita acara tindak lanjut sebagai pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang lingkungan hidup.

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2017 s/d Desember 2017) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (terlampir).

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah dana sebesar Rp. 25.931.556,-

J. INDIKATOR KINERJA

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama kegiatan | : Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup |
| 2. Pekerjaan | : Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup |
| 3. Masukan / Input | : a. Jumlah Dana Rp. 25.931.556,-
b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari 2017 s/d Desember 2017) |
| 4. Keluaran / Output | : Buku Standar Pelayanan Minimum (SPM) LH |
| 5. Hasil / Result/ Outcome | : Standar Pelayanan Minimum LH |
| 6. Manfaat / Benefit | : Tersedianya data pelayanan bidang lingkungan hidup |
| 7. Dampak | : Meningkatnya Pelayanan bidang lingkungan hidup |

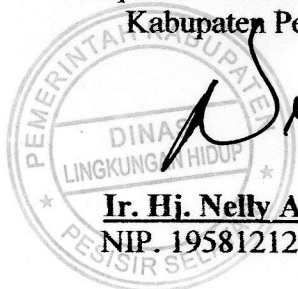
**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBUATAN STANDAR PELAYANAN
MINIMUM (SPM) LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Tahapan	Kegiatan	Bulan											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Adm Kegiatan	- Pembuatan PO dan KAK - Pembuatan SK Kegiatan												
2.	Melakukan Konsultasi Kegiatan	- Melakukan Konsultasi												
3.	Pengambilan Data	- Melakukan Sampling Kualitas Tanah												
4.	Pengolahan Data	- Melakukan Perhitungan terhadap Data sampling dan pembuatan peta												
5.	Pengumpulan Data	- Pelayanan Pemantauan Kualitas Air - Pelayanan Pemantauan Kualitas Udara - Pelayanan Pengaduan Masyarakat												
6.	Pembuatan Draf Buku	- Proses Pembuatan Buku												
7.	Finalisasi Buku	- Proses Perbaikan Buku - Penjilidan Buku												
8.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan													

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Februari 2017

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. Hj. Nelly Armidha, MM
NIP. 19581212 198911 2 001

Dibuat oleh :
KPA Kegiatan Pembuatan Standar Pelayanan
Minimum (SPM) Lingkungan Hidup

Zulkarnaini, S.Sos. MM
NIP. 19671117 199303 1 008